



**BUPATI BOMBANA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA**  
**NOMOR 3 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 35 TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN  
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA YANG BERSUMBER  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOMBANA,**


**Menimbang**

- : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018, sehingga perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Bombana Nomor 35 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Bombana Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Bombana Nomor 35 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Bombana Tahun 2018.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 825);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2018;
19. Peraturan Bupati Bombana Nomor 35 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Prioritas Penggunaan dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Bombana Tahun 2018.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-1/MK.7/2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang :

1. Penyampaian Pokok-Pokok Materi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;

2. Penyampaian Pokok-Pokok Materi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
3. Penyampaian Pokok-Pokok Materi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa; dan
4. Penyampaian Daftar Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal Penerima Alokasi Afirmasi Tahun Anggaran 2018.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2018

#### Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 35 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Prioritas Penggunaan dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Bombana Tahun 2018 diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 8a yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8a

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 terdapat penambahan Alokasi Afirmasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf c, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :
- a. tahap I sebesar 20% (dua puluh persen) disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni;
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni;
  - c. tahap III sebesar 40% (empat puluh persen) disalurkan paling cepat bulan Juli; dan
- (4) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 17 diubah dan ditambahkan 1 ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 17**

- (1) Syarat penyaluran Dana Desa tahap I sebagai berikut :
- a. Peraturan Desa tentang APBDesa dan/atau APBDesa Perubahan, RPJMDesa dan RKPDesa, yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana dan ditembuskan ke Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana;
  - b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - c. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa;
  - d. Laporan Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
  - e. Surat Pengantar Camat atas hasil Verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf d;
  - f. Bukti Penyetoran Dokumen SPJ dari Inspektorat;
  - g. Bukti penyetoran dokumen dan file *back up* Siskeudes sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf d dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana;
  - h. Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana;
  - i. Sudah mengisi data profile Desa secara Online (Daftar Isian Data Dasar Keluarga) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan;
- (2) Syarat pencairan Dana Desa tahap II sebagai berikut :
- a. Laporan realisasi dan surat pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa tahap I yang ditujukan kepada Bupati Bombana melalui Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana, dan ditembuskan ke Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana;
  - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan surat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen);

- c. Capaian *Output* sebagaimana dimaksud dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan;
  - d. Surat pengantar Camat atas hasil Verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - e. Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana;
  - f. Asli tanda terima dokumen SPJ tahap I (satu) Tahun Anggaran 2018 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana;
  - g. Sudah mengisi data profile Desa secara Online (Daftar Isian Potensi Desa); dan
  - h. Bukti penyetoran laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana.
- (3) Syarat pencairan Dana Desa tahap III sebagai berikut :
- a. Laporan realisasi dan surat pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa tahap II yang ditujukan kepada Bupati Bombana melalui Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana, dan ditembuskan ke Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana;
  - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap II dan surat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap II telah digunakan sebesar 80% (delapan puluh persen);
  - c. Capaian *Output* sebagaimana dimaksud dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan;
  - d. Surat pengantar Camat atas hasil Verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - e. Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana;
  - f. Asli tanda terima dokumen SPJ tahap II (dua) Tahun Anggaran 2018 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana;
  - g. sudah mengisi data profile Desa Online (Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa); dan
  - h. Bukti penyetoran laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bombana.
4. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah serta menambahkan 2 (dua) ayat diantara ayat (4) dan ayat (5) yaitu ayat (4a) dan ayat (4b) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi dan surat pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati melalui Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana yang ditembuskan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana.

- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I;
  - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II; dan
  - d. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap III.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling cepat bulan maret dan paling lambat minggu terakhir bulan mei tahun anggaran berjalan.
- (4a) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling cepat minggu kedua bulan Juli dan paling lambat minggu pertama bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (4b) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disampaikan paling cepat minggu terakhir bulan Desember dan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (4a) dan ayat (4b) Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal 18 JANUARI 2018

**BUPATI BOMBANA**

H. TAFDIL

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekepa	[Signature]
2	Asisten I	[Signature]
3	Kabag Hukum	[Signature]
4	Kabis PMD	[Signature]
5	Kabid. Pender	[Signature]

Diundangkan di Rumbia  
pada tanggal 19 JANUARI 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,**

H. BURHANUDDIN. A. HS. NOY

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2018 NOMOR .....**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOMBANA  
 NOMOR : 3 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 18 Januari 2018  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2018

No.	Keamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDK	Desai UTM	Alokasi Afirmasi	Jumlah Penduduk						Jumlah Penduduk Miskin						Jumlah Penduduk Miskin						Rasio						Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	Pembuktian
							Jumlah Penduduk	Rasio Penduduk	Bobot	Jumlah Miskin	Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Jumlah Miskin	Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesehatan	Indeks Keselamatan	Bobot	Bobot	Bobot	Bobot	Bobot	Bobot								
1	POLEANG	POKORUMBA	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	1512	0,0152	0,0015	0,0012	148	0,0077	0,0039	68,88	0,0257	0,0039	42,63	0,0069	0,0017	0,01096	153.638.458	769.983.458	769.983.000											
2	POLEANG	PALLIMAE	616.345.000	BERKEMBANG	3	-	1218	0,0123	0,0012	0,0012	54	0,0028	0,0014	46,93	0,0175	0,0026	41,70	0,0067	0,0017	0,00694	97.325.618	713.670.618	713.671.000											
3	POLEANG	SALOSA	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	586	0,0059	0,0006	0,0006	197	0,0103	0,0051	12,50	0,0047	0,0007	58,32	0,0094	0,0023	0,00878	123.019.649	739.364.649	739.365.000											
4	POLEANG	MATIRO WALLE	616.345.000	N/A	6	-	568	0,0057	0,0006	0,0006	165	0,0085	0,0043	13,18	0,0049	0,0007	42,22	0,0068	0,0017	0,00732	102.525.778	718.870.778	718.871.000											
5	POLEANG	TEPROE	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	2200	0,0222	0,0022	0,0020	298	0,0156	0,0078	21,42	0,0080	0,0012	42,13	0,0068	0,0017	0,01289	180.663.066	797.008.066	797.008.000											
6	POLEANG	BIRO	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	2011	0,0203	0,0020	0,0020	326	0,0170	0,0085	23,48	0,0088	0,0013	41,13	0,0066	0,0017	0,01351	189.288.402	805.633.402	805.633.000											
7	POLEANG	NAMBO	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	1049	0,0106	0,0011	0,0011	131	0,0068	0,0034	20,85	0,0183	0,0027	56,84	0,0091	0,0023	0,00951	133.231.340	749.576.340	749.576.000											
8	POLEANG	LAU RAU	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	554	0,0056	0,0006	0,0006	126	0,0066	0,0033	20,85	0,0078	0,0012	34,46	0,0055	0,0014	0,0064	89.718.750	706.063.750	706.064.000											
9	POLEANG	LADIUPI	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	500	0,0050	0,0005	0,0005	50	0,0026	0,0013	25,50	0,0095	0,0014	45,81	0,0074	0,0018	0,00508	71.192.850	687.537.850	687.538.000											
10	POLEANG	BAROWATU	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	403	0,0041	0,0004	0,0004	43	0,0022	0,0011	17,39	0,0065	0,0010	42,40	0,0068	0,0017	0,00858	59.189.112	675.534.112	675.534.000											
11	POLEANG	LAKOMBA	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	882	0,0089	0,0009	0,0009	163	0,0085	0,0042	30,90	0,0116	0,0017	42,40	0,0068	0,0017	0,00858	120.255.308	736.600.308	736.600.000											
12	POLEANG	PANGKURI	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	502	0,0051	0,0005	0,0005	103	0,0054	0,0027	33,99	0,0135	0,0020	50,77	0,0072	0,0020	0,00725	101.646.979	717.991.979	717.992.000											
13	POLEANG	LAMPANTANI	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	594	0,0060	0,0006	0,0006	58	0,0030	0,0015	15,76	0,0059	0,0009	44,75	0,0072	0,0018	0,00479	67.197.369	683.542.369	683.542.000											
14	POLEANG	WATU KALANGKARI	616.345.000	TERTINGGAL	1	-	443	0,0045	0,0004	0,0004	15	0,0008	0,0004	21,20	0,0079	0,0012	46,17	0,0074	0,0019	0,00388	54.401.889	670.746.889	670.747.000											
15	POLEANG	TAHI IBE	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	679	0,0068	0,0007	0,0007	126	0,0066	0,0032	19,55	0,0073	0,0012	51,80	0,0055	0,0014	0,00825	115.620.184	731.956.184	731.956.000											
16	POLEANG	LANTAWONUA	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	888	0,0088	0,0009	0,0009	160	0,0084	0,0042	20,85	0,0078	0,0011	41,15	0,0066	0,0017	0,00452	63.395.247	679.740.247	679.740.000											
17	POLEANG	RAHADOP	616.345.000	TERTINGGAL	4	-	615	0,0062	0,0006	0,0006	77	0,0040	0,0020	4,28	0,0016	0,0002	41,15	0,0066	0,0017	0,00451	63.239.882	678.584.882	679.585.000											
18	POLEANG	TRONGKOTUA	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	544	0,0055	0,0005	0,0005	47	0,0025	0,0012	9,86	0,0037	0,0006	54,36	0,0087	0,0022	0,00451	72.279.635	688.624.635	688.625.000											
19	POLEANG	WUNUBURO	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	757	0,0076	0,0008	0,0008	52	0,0027	0,0014	13,63	0,0051	0,0008	56,56	0,0091	0,0023	0,00516	79.086.232	695.431.232	695.431.000											
20	POLEANG	BALU	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	837	0,0084	0,0008	0,0008	53	0,0028	0,0014	34,01	0,0127	0,0019	37,55	0,0061	0,0021	0,00564	79.086.232	695.431.232	695.431.000											
21	POLEANG	KABABENA TIMUR	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	707	0,0071	0,0007	0,0007	142	0,0074	0,0037	12,23	0,0046	0,0007	51,93	0,0083	0,0021	0,01534	100.794.052	717.139.052	717.139.000											
22	POLEANG	KABABENA TIMUR	616.345.000	TERTINGGAL	8	-	1073	0,0108	0,0011	0,0011	374	0,0195	0,0098	43,40	0,0162	0,0024	51,39	0,0083	0,0021	0,01534	215.036.210	780.930.210	780.930.000											
23	POLEANG	KABABENA TIMUR	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	468	0,0047	0,0005	0,0005	159	0,0083	0,0042	23,59	0,0088	0,0013	55,51	0,0109	0,0022	0,00818	114.580.989	730.928.989	730.928.000											
24	POLEANG	BUNGI-BUNGI	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	762	0,0077	0,0008	0,0008	410	0,0214	0,0107	44,12	0,0165	0,0025	67,74	0,0109	0,0027	0,01667	233.585.951	1.165.028.951	1.165.029.000											
25	POLEANG	TOARI BOMBANA	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	723	0,0073	0,0007	0,0007	155	0,0081	0,0040	11,47	0,0043	0,0006	41,38	0,0067	0,0017	0,00708	99.237.873	715.582.873	715.583.000											
26	POLEANG	TIMBALA	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	1169	0,0118	0,0012	0,0012	153	0,0080	0,0040	16,58	0,0062	0,0009	43,83	0,0070	0,0018	0,00785	110.198.350	726.543.350	726.543.000											
27	POLEANG	RANOKOMEA	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	1071	0,0108	0,0011	0,0011	115	0,0060	0,0030	94,25	0,0352	0,0053	43,14	0,0069	0,0017	0,01111	155.559.959	771.904.959	771.905.000											
28	POLEANG	RAKADUA	616.345.000	BERKEMBANG	7	-	2790	0,0281	0,0028	0,0028	307	0,0160	0,0080	35,98	0,0134	0,0020	35,23	0,0057	0,0014	0,01426	199.838.976	816.183.976	816.184.000											
29	POLEANG	LAMBONG-MEONG	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	636	0,0064	0,0006	0,0006	115	0,0060	0,0030	7,83	0,0029	0,0004	39,54	0,0064	0,0016	0,00567	79.472.207	695.817.207	695.817.000											
30	POLEANG	PABIRING	616.345.000	TERTINGGAL	4	-	892	0,0090	0,0009	0,0009	89	0,0046	0,0023	8,39	0,0031	0,0005	41,74	0,0067	0,0017	0,00537	75.261.322	691.606.322	691.606.000											
31	POLEANG	BALASARI	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	498	0,0050	0,0005	0,0005	91	0,0048	0,0024	43,02	0,0161	0,0024	66,33	0,0107	0,0027	0,00729	111.487.377	718.459.377	727.832.000											
32	POLEANG	BUDJUMAJI	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	629	0,0063	0,0006	0,0006	140	0,0073	0,0037	13,15	0,0049	0,0007	56,24	0,0094	0,0024	0,00729	102.114.078	720.455.078	720.456.000											
33	POLEANG	MATRENDU	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	1068	0,0108	0,0011	0,0011	155	0,0081	0,0040	11,47	0,0043	0,0006	41,38	0,0067	0,0017	0,00743	117.702.128	734.047.128	734.047.000											
34	POLEANG	ANALERE	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	432	0,0044	0,0004	0,0004	108	0,0056	0,0028	14,13	0,0053	0,0008	55,21	0,0089	0,0022	0,00625	87.569.996	703.914.996	703.915.000											
35	POLEANG	PONONTORO	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	415	0,0042	0,0004	0,0004	106	0,0055	0,0028	44,12	0,0165	0,0025	67,74	0,0109	0,0027	0,0084	117.702.128	734.047.128	734.047.000											
36	POLEANG	LIANO	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	656	0,0066	0,0007	0,0007	316	0,0165	0,0082	12,27	0,0046	0,0007	52,50	0,0084	0,0024	0,01171	164.086.375	780.431.375	780.431.000											
37	POLEANG	PULAU TAMBAKO	616.345.000	BERKEMBANG	8	-	1482	0,0149	0,0015	0,0015	557	0,0291	0,0145	26,14	0,0098	0,0015	37,96	0,0061	0,0015	0,01561	232.808.121	849.153.121	849.153.000											
38	POLEANG	LORA	616.345.000	TERTINGGAL	8	-	1514	0,0153	0,0015	0,0015	494	0,0258	0,0129	12,42	0,0046	0,0007	37,96	0,0061	0,0015	0,01561	232.808.121	849.153.121	849.153.000											
39	POLEANG	TOLU-TOLU	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	443	0,0045	0,0004	0,0004	121	0,0063	0,0032	6,79	0,0025	0,0004	54,83	0,0114	0,0028	0,00619	64.792.831	681.054.831	681.054.000											
40	POLEANG	TALUNGU	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	282	0,0026	0,0003	0,0003	48	0,0025	0,0013	4,67	0,0017	0,0003	70,88	0,0114	0,0028	0,00619	64.792.831	681.054.831	681.054.000											
41	POLEANG	MAWAR	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	485	0,0046	0,0005	0,0005	176	0,0092	0,0046	2,00	0,0007	0,0001	59,05	0,0095	0,0024	0,00812	113.760.228	730.105.228	730.105.000											
42	POLEANG	LALOA	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	511	0,0051																										



No.	Keamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Kualitas Desa DMK	Desil JPK	Alokasi Afirmasi	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	Pembulatan
							Jumlah Penduduk	Rasio Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
100	POLEANG TENGAH	LEBO EA	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	861	0,0087	0,0009	51	0,0027	0,0013	44,79	0,0167	0,0025	42,48	0,0068	0,0017	0,0064	89.944.135	706.289.135	706.289.000
101	POLEANG TENGAH	PARA	616.345.000	TERTINGGAL	4	-	1134	0,0114	0,0011	67	0,0035	0,0017	16,61	0,0062	0,0009	44,78	0,0072	0,0018	0,0056	78.799.544	695.144.544	695.145.000
102	POLEANG TENGAH	POLEONPRO	616.345.000	N/A	4	-	579	0,0058	0,0006	87	0,0045	0,0023	19,82	0,0074	0,0011	46,26	0,0074	0,0019	0,0052	81.631.473	697.976.473	697.976.500
103	TONTONUNU	TONTONUNU	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	1263	0,0127	0,0013	234	0,0122	0,0061	14,33	0,0054	0,0008	44,23	0,0071	0,0018	0,0099	139.617.134	755.962.134	755.962.000
104	TONTONUNU	TONGKOSING	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	8	315.098.000	1670	0,0168	0,0017	427	0,0223	0,0111	24,13	0,0090	0,0014	50,94	0,0082	0,0020	0,0163	227.461.371	1.158.904.371	1.158.904.000
105	TONTONUNU	TETE HAKA	616.345.000	N/A	3	-	552	0,0056	0,0006	49	0,0026	0,0013	22,51	0,0085	0,0013	65,39	0,0105	0,0026	0,0057	80.317.044	696.662.044	696.662.000
106	TONTONUNU	WATU MELOMBA	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	727	0,0073	0,0007	205	0,0107	0,0054	13,04	0,0049	0,0007	57,29	0,0092	0,0023	0,0091	127.784.225	744.139.225	744.139.000
107	TONTONUNU	PUU WONUA	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	633	0,0064	0,0006	158	0,0082	0,0041	45,65	0,0171	0,0026	66,18	0,0106	0,0027	0,0098	139.899.565	756.234.565	756.235.000
108	LANTARI JAWA	LOMBAKASI	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	966	0,0100	0,0010	272	0,0142	0,0071	8,74	0,0033	0,0005	58,07	0,0093	0,0023	0,0109	153.153.711	769.498.711	769.499.000
109	LANTARI JAWA	LANTARI	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	1309	0,0132	0,0013	121	0,0063	0,0032	13,47	0,0050	0,0008	65,08	0,0105	0,0026	0,0078	109.993.381	726.338.381	726.338.000
110	LANTARI JAWA	LANGKOWALA	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	7	-	854	0,0086	0,0009	255	0,0133	0,0067	11,58	0,0043	0,0006	61,46	0,0099	0,0025	0,0106	149.064.353	765.409.353	765.409.000
111	LANTARI JAWA	PASARE APUA	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	780	0,0079	0,0008	154	0,0080	0,0040	26,48	0,0099	0,0015	59,87	0,0103	0,0026	0,0087	121.883.312	738.228.312	738.228.000
112	LANTARI JAWA	ANUGERAH	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	1015	0,0102	0,0010	159	0,0083	0,0042	7,82	0,0029	0,0004	64,09	0,0107	0,0026	0,0081	114.742.548	731.087.548	731.088.000
113	LANTARI JAWA	KALABERO	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	678	0,0068	0,0007	60	0,0031	0,0016	3,53	0,0013	0,0002	48,98	0,0079	0,0020	0,0042	61.889.590	678.234.590	678.235.000
114	LANTARI JAWA	TINABITE	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	5	-	327	0,0068	0,0004	121	0,0063	0,0032	78,69	0,0294	0,0044	77,95	0,0125	0,0031	0,0111	155.606.845	771.951.845	771.952.000
115	LANTARI JAWA	RARONGKEU	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	430	0,0043	0,0004	203	0,0106	0,0053	57,08	0,0213	0,0032	67,97	0,0109	0,0027	0,0116	163.473.494	779.818.494	779.818.500
116	LANTARI JAWA	WATU-WATU	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	7	-	995	0,0100	0,0010	327	0,0171	0,0085	48,70	0,0182	0,0027	65,71	0,0106	0,0026	0,0149	208.962.287	799.818.494	825.307.000
117	MATA USU	KOLOMBI MATAUUSU	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	261	0,0026	0,0003	23	0,0012	0,0006	8,48	0,0032	0,0005	73,38	0,0118	0,0029	0,0054	60.085.828	676.430.828	676.431.000
118	MATA USU	MORENGKE	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	391	0,0039	0,0004	48	0,0025	0,0013	9,13	0,0034	0,0005	71,74	0,0115	0,0029	0,0054	70.661.960	687.006.960	687.007.000
119	MATA USU	WIA-WIA	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	275	0,0028	0,0003	21	0,0011	0,0005	4,89	0,0018	0,0003	53,36	0,0086	0,0021	0,0032	45.461.489	661.806.489	661.806.500
120	MATA USU	LAMURU	616.345.000	BERKEMBANG	1	-	397	0,0040	0,0004	10	0,0005	0,0003	8,15	0,0030	0,0005	69,14	0,0111	0,0028	0,0039	54.611.206	670.956.206	670.956.000
121	MATA USU	TOTOLE	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	1	-	186	0,0019	0,0002	13	0,0007	0,0003	6,85	0,0026	0,0004	71,51	0,0115	0,0029	0,0038	53.035.259	669.380.259	669.380.000
Total			74.577.745.000			2.048.137.000	99.428	1,0000	0,1000	19.182	1,0000	0,5000	2,678	1,0000	0,1500	6,321	1,0000	0,2800	14.014.104.000	90.639.986.000	90.639.986.000	

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kab. Bombana	90.639.986.000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab. Bombana	90.639.986.000
Pagu Alokasi Dasar Kab. Bombana (77%)	74.577.745.000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab. Bombana	74.577.745.000
Pagu Alokasi Afirmasi Kab. Bombana (3%)	2.048.137.000
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab. Bombana	2.048.137.000
Pagu Alokasi Formula Kab. Bombana (20%)	14.014.104.000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Bombana	14.014.104.000
Jumlah Desa	121

Bobot	
JPK	10%
JPM	50%
LW	15%
IKO	25%

PARAF KOORDINASI			
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF	
1	Sekda	[Signature]	
2	Asisten I	[Signature]	
3	Ketua Tim	[Signature]	
4	Ketua Tim	[Signature]	
5	Kabid. Pender	[Signature]	

Diundangkan di Rumbia  
pada tanggal 19 DANUAPI 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA.

**BUPATI BOMBANA,**  
[Signature]  
**H. TAFDIL**

**H. BURHANUDDIN, A. HS, NOY**  
BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2018 NOMOR ..... 3